

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu prinsip dari Konvensi Hak Anak (KHA) adalah penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*). Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan kenyataan anak diperlakukan salah, mendapat kekerasan baik dari keluarga, masyarakat maupun guru. Sebagian lainnya dieksploitasi secara ekonomi, bahkan seksual dan diperdagangkan bagaikan komoditi dagangan. Dalam situasi demikian, pendapat anak tak dihargai bahkan dilecehkan. Sehingga mempengaruhi haknya untuk berkembang dan melangsungkan kehidupan sesuai dengan potensinya.

Bagaimanapun juga munculnya hak-hak anak tidak terlepas dari hak asasi manusia yang paling mendasar. Artinya, sejak seorang anak dilahirkan pada hakekatnya mereka harus diberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seperti, pendidikan, kesejahteraan, perlindungan hukum keamanan dan keselamatan.

Persoalan anak-anak Indonesia, adalah persoalan masa depan bangsa. Karena itu upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di Indonesia pada dasarnya adalah upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas dan generasi yang mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan baik oleh pelaku kejahatan yang profesional seperti preman, tukang pemerkosa, perampok maupun oleh sanak keluarga atau bahkan oleh orang tua kandung mereka sendiri.

Permasalahan yang menimpa anak merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian yang serius tidak saja dari orang tua, masyarakat tetapi juga negara, mengingat fenomena di masyarakat menunjukkan banyak kasus-

kasus pelanggaran hak menimpa diri seorang anak, seperti kekerasan terhadap anak. Salah satu tempat terjadinya kekerasan yang menimpa anak-anak adalah di lingkungan dunia pendidikan, kasus siswa yang diberi hukuman yang kelewat batas, dipukul dan bahkan disiksa oleh gurunya tidak sekali dua kali terjadi. Di Surabaya, sempat terjadi seorang siswa terpaksa meninggal dunia gara-gara distrap oleh gurunya dan dihukum dengan cara lari mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Siswa yang dihukum lari itu terjatuh karena dipukul dengan tongkat oleh gurunya. Gara-gara kecapekan dan tidak kuat lari lagi, kepalanya membentur batu hingga kemudian tewas (Memorandum 3 September 1997).

Ada lagi beberapa kasus anak perempuan yang diperkosa oleh gurunya sendiri mereka harus kehilangan masa depannya karena pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya diharapkan menjadi tempat berlindung. Di Daerah Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, pertengahan Juli 1999 seorang guru berbuat cabul pada anak muridnya sehingga si anak menjadi trauma.

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, acapkali kurang memperoleh perhatian publik. Karena selain data dan laporan tentang *child abuse* tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga, dan karenanya tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti sering kasus diberitakan di media massa, bahwa kasus penganiayaan anak dalam keluarga sesungguhnya bukanlah hal yang mustahil terjadi. Di Jawa Timur, tepatnya di Kediri, diberitakan adanya kasus anak yang dibunuh oleh Pil ibunya sendiri, hanya gara-gara pasangan gelap ibunya jengkel karena si anak yang masih ingusan itu berak sampai dua kali, tanpa belas kasihan si bocah itu dihajar sampai meninggal dunia (Hariadi, 2000).

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap hak anak, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak (*Convention on The Rights Of The Children*) dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1999. Berdasarkan fenomena tersebut untuk sasaran utama yang dianggap

perlu memperoleh pemahaman terhadap konvensi Hak Anak adalah Anak, Guru dan Masyarakat. Program sosialisasi tentang KHA telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2002. Atas dasar itulah peneliti mencoba mengidentifikasi pemahaman tentang KHA khususnya dikalangan pendidik.

## **B. Permasalahan**

Setelah mengetahui fenomena di atas, maka penelitian ini mencoba menggali hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi para guru tentang Konvensi Hak Anak?
2. Kendala-kendala apakah yang dialami para guru dalam memajukan hak-hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat persepsi dikalangan para guru tentang hak-hak anak.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memajukan hak-hak anak.

## **D. Kontribusi Penelitian**

Manfaat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran awal tentang pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak serta diharapkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat di eliminir. Di samping itu, dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi siapa saja yang menaruh perhatian di bidang ini.

## **E. Definisi Operasional**

1. Persepsi adalah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang suatu.

2. Konvensi Hak Anak adalah salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang hak-hak anak yang ditandatangani oleh Majelis Umum PB tahun 1989.